



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF JOINT PROPERTY IN MARRIAGE

Ali Rasyidi Muhammad¹, Usman Jafar², Hamzah³

¹²³Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*email koresponden: ali.rasyidimuh@gmail.com

Abstract

The main research problem in this study is: How does Islamic law analyze the regulation of joint property? This main problem is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) How does Islamic law define and conceptualize joint property in marriage? 2) How are the principles of Islamic law applied in the division of joint property after divorce? 3) How does Islamic law protect the rights of wives in the division of joint property?. This type of research is categorized as library research, with the research approach used being the maslahah approach and normative juridical approach. The data sources include the Qur'an, hadith, and decisions of the religious courts. The data collection method used is text review or literature study. The data analysis methods applied are content analysis and comparative analysis. The findings from the existing literature allow the author to conclude that the concept of joint property, as stated in the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law, can be traced back to the concept of shirkah found in classical fiqh books. Islam has provided fundamental principles that can be applied in the division of joint property, ensuring fairness for both husband and wife after divorce. Furthermore, Islam provides maximum protection for women in the division of joint property, as stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Even if a woman does not work and only takes care of her children and other household matters, she is still entitled to a share of the joint property accumulated by her husband who earns the family income. The implication of this research is to provide in-depth knowledge to the wider community about joint property, so that husbands do not act arbitrarily toward their wives in dividing joint property after divorce, and wives are aware of their rights within the joint property accumulated by their husbands. Consequently, after divorce, both the husband and wife will have a share of the joint property that can be used by each to continue their lives and to fulfill the living expenses of their children who remain with them after the divorce.

Keywords : Islamic Law, Joint Property, Marriage

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengaturan harta bersama? Pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana hukum Islam mendefinisikan dan mengkonseptualisasikan harta bersama dalam perkawinan?, 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian?, dan 3) bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak istri dalam pembagian harta bersama?. Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka dengan pendekatan



penelitian yang digunakan adalah: pendekatan masalah dan yurdisi normatif. Adapun sumber data yaitu al-qur'an dan hadis serta putusan pengadilan agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menelaah naskah atau studi kepustakaan. Lalu, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis isi dan analisis komparatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari literatur yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa harta bersama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dapat ditemukan akarnya pada konsep syirkah sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih klasik, dan Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam pembagian harta bersama sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi suami maupun istri pasca perceraian, selain itu Islam juga memberikan perlindungan yang maksimal kepada perempuan dalam pembagian harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana perempuan meskipun tidak bekerja dan hanya mengurus anak anaknya dan urusan rumah tangga lainnya, tetap mendapatkan bagian dari harta bersama yang dikumpulkan oleh suaminya yang mencari nafkah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat luas tentang harta bersama sehingga pihak suami tidak semena-mena kepada istrinya dalam pembagaian harta bersama pasca perceraian dan pihak istri mengetahui haknya yang terdapat dalam harta bersama yang telah dikumpulkan oleh suaminya, sehingga pasca perceraian baik suami maupun istri memiliki bagian dari harta bersama yang dapat dipergunakan oleh keduanya untuk melanjutkan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup anak anaknya yang ikut kepadanya pasca perceraian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Harta Bersama, Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tersebut memuat pengertian secara yuridis tentang perkawinan, yaitu “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawada wa rahmah.³

Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan hal yang mulia karena merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. sasaran utama dalam perkawinan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Saat terjadinya perkawinan, disitu dimulai periode percampuran harta benda yang diperoleh pasangan suami istri. Kecuali diperjanjikan lain dalam kesepakatan atau perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden, agreement*), setiap harta yang diperoleh masing-masing suami istri melebur menjadi harta bersama. Kenyataannya, masing-masing pasangan suami istri membawa harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah. Saat terjadinya perkawinan, salah satu atau keduanya mungkin mendapat hadiah dari pihak lain. Dari hal-hal ini terlihat bahwa harta benda dalam perkawinan ada yang “tercampur menjadi harta bersama” dan ada yang “tetap menjadi harta pribadi” kecuali

¹Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 338.

²Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, (Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2008), h. 2.

³Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, h. 2.



diperjanjikan lain oleh pasangan suami istri dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden, agreement*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata bahwa: “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.”⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1-2 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵ Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama dalam Pasal 36 ayat 1-2, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁶

Meskipun perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt. dan Rasul-Nya,⁸ sebab perceraian bukan hanya memutus hubungan pernikahan suami istri, melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antara dua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak istri. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

Namun yang dilarang pada hadis diatas adalah apabila suami atau istri mengajukan cerai dalam kondisi pernikahan yang baik-baik saja dan di saat pernikahan berjalan dengan baik. Maka ia berdosa karena merusak ikatan pernikahan yang sudah kokoh. Tapi jika perceraian menjadi jalan bagi seseorang terbebas dari kekerasan. Bahkan tindakan-tindakan buruk dalam pernikahan yang menyakitkan, ia menjadi tidak berdosa. Bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib hukumnya jika perceraian membuat jalan suami istri menjadi lebih baik, lapang, dan benar benar menghadirkan kebaikan kebaikan.⁷ Hukum perceraian dalam Islam juga bisa menjadi mubah jika rumah tangga yang dibangun justru memunculkan mudharat untuk pasangan suamiistri dan juga orang lain.

Pada prinsipnya perceraian dalam kitab kitab fikih klasik tidak mengharuskan dilaksanakan didepan sidang pengadilan, begitu pun pada masa Rasulullah saw. dan masa Khulafaurrasyidin tidak ada hadis nabi ataupun riwayat dari sahabat yang mewajibkan seseorang jika hendak menceraikan istrinya harus didepan persidangan, akan tetapi oleh karena ketentuan tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat dan kebaikan, maka hukum positif mengharuskan pasangan suami istri yang hendak bercerai melalui pengadilan,⁸ selain itu sesuai dengan asas hukum positif yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia kecuali ada peraturan menentukan lain, sedangkan tidak ditemukan aturan yang menyebutkan adanya ketentuan lain dalam perceraian sebagai pengecualian. Dari ketentuan yang ada, bisa dikatakan ketentuan ini merupakan Ijtihad Ulama Indonesia dengan

⁴Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” dalam R Subekti dan Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 34.

⁵Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, h. 347

⁶Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, h. 347.

⁷Nur Rofiq dan Niken Umi Rahayu, “Hakekat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Agama Islam”, *Jurnal Kajian Multidisipliner*, vol. 8, no. 6 (Juni 2024): h. 135. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/4234>.

⁸Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami istri Selama Perkawinan”, h. 145.



mengedepankan kemaslahatan. Khususnya kemaslahatan dari istri yang sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suaminya jika terjadi perceraian diluar pengadilan.

Putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan adalah merupakan sesuatu yang ironis, bagaimana tidak perceraian tersebut akan membawa kepada kesedihan dan penderitaan bagi suami istri pada banyak kasus. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup sampai ajal menjemput, jika pasangan yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak berharga lagi setelah perkawinan putus karena perceraian.

Adapun dampaknya terhadap anak perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang damai ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang nyaman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anakanak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi dewasa.

Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya, selain itu perceraian akan membawa kepada masalah baru yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan atau biasa disebut harta gono gini.

Masalah harta gono gini atau harta Bersama kurang mendapatkan perhatian bagi calon suami istri, membicarakan harta gono gini dianggap tabu sebelum terjadinya pernikahan, sehingga ketika terjadi perceraian, muncullah masalah tentang pembagian dari harta gono gini tersebut yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh pasangan suami istri, keduanya mengklaim bahwa harta tersebut adalah miliknya atau dia yang lebih berhak mendapat porsi yang lebih besar karena merasa dia yang paling banyak kontribusinya dalam mengumpulkan harta, sehingga terkadang menimbulkan keributan antara suami istri, pada dasarnya ketika suami istri menikah tentunya keduanya menginginkan agar pernikahannya langgeng sampai ajal menjemput, hal inilah yang menyebabkan sehingga harta gono gini tidak pernah disinggung sebelum pelaksanaan akad nikah, namun pada keyataannya tidak jarang rumah tangga kandas ditengah jalan dan berujung pada perceraian, yang menjadikan harta gono gini yang awalnya tidak dipersoalkan akhirnya menjadi masalah besar yang sulit diselesaikan.

Dalam al-qur'an hadis dan kitab kitab fikih klasik tidak dikenal adanya harta bersama atau gono gini karena dalam Islam terdapat pemisahan antara harta istri dengan harta suami, namun demikian suami adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup bagi istri dan anaknya serta memenuhi segala kebutuhannya, suami berkewajiban mencari nafkah dan istri berkewajiban mengurus rumah tangga, sementara harta



pribadi dikelola masing masing suami istri, akan tetapi karena masyarakat kita telah berkembang apa yang disebut harta gono gini yang oleh para ulama indonesia dianggap sebagai sesuatu yang positif dan banyak membawa kemanfaatan, maka diadopsilah harta gono gini tersebut masuk ke dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya masyarakat kita belum memahami tentang konsep harta gono gini, baik yang ada dalam Undang-Undang perkawinan maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam pembagiannya terkadang perempuan pada khususnya sering dirugikan, karena kurangnya pemahaman tentang harta gono gini, terkadang pihak suami karena merasa sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga sementara istrinya tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang mengambil porsi yang besar dari harta bersama, bahkan sering ditemukan seorang suami tidak mau memberikan bagian kepada istrinya pada harta bersama dengan dalih bahwa ia yang mencari uang, posisi perempuan sangat lemah dan sangat dirugikan oleh tindakan suami tersebut yang tidak memahami aturan harta gono gini, padahal perempuan yang tinggal di rumah mengurus urusan rumah tangga dan anak-anaknya tidaklah kurang sibuknya dibanding suami yang mencari nafkah, tidak memberikan bagian kepada si istri yang hanya mengurus rumah tangga merupakan bentuk kedhaliman yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan Islam sangat membenci kedhaliman dan senantiasa menganjurkan kepada umatnya menjauhi kedhaliman dan menegakkan keadilan. Alangkah tidak adilnya ketika si istri yang seharian mengurus anaknya dan rumah tangganya, menyiapkan makan untuk suaminya, mencuci baju dan membersihkan rumah tidak diberikan bagian dari harta bersama hanya karena si suami yang bekerja mencari nafkah.

Olehnya itu masyarakat luas perlu mengetahui tentang aturan dalam harta bersama sehingga keadilan bisa ditegakkan dan si suami memberikan hak-hak istrinya termasuk didalamnya harta bersama pasca perceraian, karena ketidaktahuan tentang aturan yang ada dalam harta bersama akan memunculkan konflik yang berujung ke pengadilan agama yang tentunya akan menguras pikiran waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam penelitian ini Penulis akan mengulas tentang berbagai hal seputar harta bersama diantaranya definisi harta bersama, prinsip prinsip hukum Islam yang dipergunakan dalam pembagian harta bersama, perlindungan hak hak istri dalam pembagian harta bersama dan lain sebagainya, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus harta bersama di Pengadilan Agama, hal inilah yang membuat penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan pengetahuan yang lebih dari cukup tentang harta bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh data, gagasan, serta pemahaman mendalam terhadap topik yang diteliti. Studi literatur berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan analisis data dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi isu utama, yakni bagaimana hukum Islam memandang kedudukan harta bersama serta perbandingannya dengan ketentuan dalam hukum nasional. Kedua, peneliti melakukan pencarian dan seleksi literatur yang relevan dengan kriteria aktual, kredibel, dan sesuai topik. Ketiga, peneliti mengorganisasi informasi yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan teks hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama fiqh) serta menelaah regulasi positif, seperti Undang-Undang Perkawinan



Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum dari pengaturan harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, metode studi literatur memungkinkan peneliti menyajikan analisis yang mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

3. PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Harta Bersama dalam Islam

Harta bersama seringkali tidak mendapatkan perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri pasca perceraian.⁹ Suatu hal yang penting untuk diketahui bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, ini merupakan ijtihad dari ulama Indonesia yang merasakan adanya ketidakadilan ketika terjadi perceraian antara seorang suami dengan istrinya, dimana terkadang pihak suami karena merasa dirinya yang mencari nafkah, maka si suami hendak mengambil seluruh harta yang ada tanpa memberikan sedikitpun bagian kepada istrinya, karena istrinya hanya tinggal di rumah mengasuh anak, memasak dan mencuci serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, dari sinilah para ulama Indonesia dengan menggunakan istilah “syirkah” yang dapat dijumpai dalam banyak kitab fikih klasik berusaha memasukkan harta bersama ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang dipedomani oleh hakim Indonesia dalam memutus perkara harta bersama.¹⁰

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan bahwa harta gono-gini (harta bersama) dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat diqiyas-kan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang penannya tidak bisa dipandang sebelah mata.¹¹ Sejalan dengan pendapat KH Ma'ruf Amin, Prof Yahya Harahap, Mantan Hakim Agung berpendapat bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub'u mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahas Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya maka perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang syirkah yang telah ditulis dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam Bab Mu'amalah.¹² Jadi melalui pintu “syirkah” harta bersama masuk dalam

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 103.

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 111

¹¹Ru'fah Abdullah, “Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 7 no. 1 (Januari-Juni 2020), h. 32, https://www.academia.edu/88437250/Perjanjian_Perkawinan_Pada_Pasal_29_Undang_Undang_No_1_Tahun_1974_Tentang_Perkawinan_Ditinjau_Menurut_Hukum_Islam.

¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 111.



UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam meskipun pada prinsipnya harta bersama tidak dikenal dalam kitab kitab fikih klasik yang secara jelas memisahkan antara harta istri dan suami dan tidak ada percampuran antara harta keduanya dengan adanya perkawinan.¹³

Adapun dalam Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 119 disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Adapun konsep Harta Bersama yang ada dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan konsep harta bersama dalam hukum perdata dan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut patut dicermati apa yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya Pengantar dan Asas Asas hukum adat:

“Pada lain daerah yang mengenal milik bersama suami istri, mengaggap termasuk milik bersama suami istri segala kekayann yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami istri, asal saja kedua duanya bekerja untuk keperluan rumah, dan pengertian bekerja ini sendiri lama kelamaan menjadi kabur sehingga istri yang bekerja di rumah sudah dianggap bekerja juga, sehingga semua kekayaan yang inconcreto di dapat oleh suami, menjadi milik bersama itu sudah wajar, sebab meskipun si istri tidak bekerja untuk memperoleh barang-barang tersebut, namun dengan memelihara anak dan membereskan rumah tangga itu, si suami telah menerima bantuan yang berharga”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam hukum Islam Indonesia (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) hukum perdata dan hukum adat memiliki kesamaan makna yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan baik yang diusahakan oleh suami sendiri atau yang diusahakan oleh suami dan istri secara bersama sama, hal ini memunculkan dugaan bahwa konsep harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) terinspirasi dari Undanh-Undang Perdata Barat dan Hukum Adat yang datang duluan, karena sebagaimana kita ketahui konsep harta bersama tidak ditemukan dalam kitab kitab fikih klasik peninggalan ulama ulama fikih terdahulu.

Dasar Hukum Harta Bersama

Sebenarnya, Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama, sebagaiian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam al-qur'an oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya, pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Abdoerraof, sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal hal lain yang kecil kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya, tidak ada satupun yang tertinggal semuanya termasuk dalam lingkup pembahasan hukum Islam, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.¹⁴

Menurut pendapat yang kedua ini bahwa harta bersama dapat di qiaskan dengan syirkah yang banyak terdapat pembahasannya dalam kitab kitab fikih baik yang klasik maupun kontemporer, dalam artian sederhana bahwa suami istri sama sama bekerja atau berkongsi untuk mengumpulkan harta bersama, meskipun pada kenyataannya suami yang bekerja dan istri tinggal dirumah mengurus rumah tangga dan anak anaknya, namun hal tersebut dianggap juga bekerja karena mengurus rumah tangga dan anak anak sudah sangat membantu suami yang bekerja diluar rumah, olehnya itu istri yang cuma berada di rumah tetap digolongkan sebagai istri yang bekerja.

¹³Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, h. 347.

¹⁴Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 109



Syirkah sendiri menurut bahasa artinya al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan, sedangkan menurut istilah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*, sebagai berikut:

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.¹⁵ Adapun Dewan Syariah Nasional memberikan definisi Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan,¹⁵ Jadi musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah memiliki dasar hukum (dalil) baik dari al-qur'an maupun hadis nabi diantaranya: QS. Al-Nisa/4: 12 Allah swt. berfirman :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Asbab Nuzul:

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, "Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw. dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah saw. minta diambilkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada beliau, 'Apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku?' Maka turunlah turnlah ayat tentang kewarisan ayat 11 dan 12

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wadillatuh, jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441



Surah Al-Nisa. Berbeda dengan riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan alHakim bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari istri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah akan memutuskan hal ini.’ Maka turunlah ayat tentang warisan.

Tafsir:

Dalam Tafsir Al-Wasith Grand Syekh Universitas al-Azhar Muhammad as-Sayyid Thanthawi (1347-1431 H/1928-2010 M) menjelaskan, sebagai kelanjutan ayat sebelumnya, ayat 12 mencakup tiga pembahasan utama, yaitu bagian waris suami, bagian waris istri dan bagian waris saudara seibu. namun kata “*Syurakaa*” terdapat pada bagian waris saudara seibu. Pembahasan berkaitan dengan bagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu secara kalalah, yaitu ketika mayit tidak mempunyai ahli waris orang tua ke atas dan anak ke bawah, sebagaimana jawaban Abu Bakar As-Shiddiq saat ditanya tentangnya.

Selain melalui pintu syirkah, sebahagian pakar hukum berpendapat bahwa harta bersama dapat ditemukan akarnya pada hukum adat yang ada di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa harta bersama telah lama dikenal oleh masyarakat adat Indonesia dengan penamaan yang beragam misalnya saja di daerah Aceh misalnya, harta itu disebut hareuta sihareukat. Di daerah Gayo dinamakan sebagai harta pohroh. Di Jawa dan Sunda disebut harta gono gini dan harta guna kaya. Di Indonesia sendiri, sejak dulu tidak ada pertentangan antara hukum islam dengan hukum adat, walaupun ada yang mengatakan demikian, itu hanya isu buatan politikus hukum kolonial Belanda saja, salah seorang diataranya adalah B. Ter Haar yang menjadi master architect pembatasan wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura. Menurut Ter Haar antara hukum adat dengan hukum islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama karena titik tolaknya berbeda, hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam Masyarakat, sedang hukum islam bertitik tolak dari kitab kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja, karena perbedaan titik tolak timbullah pertentangan yang kadang kadang dapat diperlunak tetapi sering kali tidak, karena itu secara teoritis hukum Islam tidak dapat diterima karena itu wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura dibatasi sampai ke bidang yang sekecil kecilnya.¹⁶ Adat atau dalam Bahasa arabnya Al-Urf merupakan metode hukum yang cukup populer bagi para fuqaha dalam menggali hukum hukum islam, bahkan ia termasuk salah satu kaidah fikih yang disepakati, kaidah al-adatu muhakkamah yang artinya tradisi sebuah masyarakat bisa menjadi rujukan hukum adalah kaidah yang populer dalam hal kekuatan Urf sebagai pijakan hukum.¹⁷

Maslahat sendiri merupakan tujuan inti dan utama dari tujuan-tujuan hukum, terwujudnya kemaslahatan bagi manusia merupakan tujuan akhir dari seluruh ketetapan ketetapan hukum yang nampak di permukaan, apapun tujuan yang dipahami oleh ulama semuanya akan bertumpu pada satu titik yaitu “kemaslahatan” itulah sebabnya kemaslahatan menjadi pembahasan inti dalam kajian teori hukum Islam baik itu kaidah-kaidah fikih maupun kaidah-kaidah usul fikih²⁷. Bahkan Najmuddin Atthufi mengungkapkan pentingnya masalah dengan mengatakan bahwa “tidak ada satupun ayat al-qur’an yang tidak mengandung masalah didalamnya, begitu pula hadis nabi semuanya mengandung kemaslahatan karena hadis nabi tidak lain merupakan penjelas dari al-qur’an. Jadi para ulama baik itu ulama tradisional maupun ulama modern sepakat bahwa syariat Islam semuanya mengandung maslahatan, tidak ada yang mempersoalkan itu, yang di perselisihkan jika terjadi benturan

¹⁶Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 225.

¹⁷Abd. Rauf Muhammad Amin, Ijtihad Maqasidi, (Palu : Pesantren Anwarul Quran, 2024), h. 51.



antara maslahat dam nas, dalam hal ini al-qur'an dan sunnah, para ulama berbedapendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa maslahat harus didahulukan dibanding nas, karena maslahat adalah tujuan syariah dan nas hanyalah wasilah untuk sampai ke maslahat, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa nas harus didahulukan dibanding maslahat meskipun pada dasarnya keberadaan maslahat yang bertentangan dengan nas juga masih menjadi objek perdebatan.

Dari tiga kriteria yang ditetapkan para ulama dalam mempergunakan maslahat dapat ditemukan ketiganya pada harta bersama, tujuan (*maqasid*) yang diperoleh ketika harta bersama dimasukkan kedalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan adalah memberikan rasa keadilan kepada pihak perempuan atau istri yang juga berkontribusi besar dalam membangun rumah tangganya dan mengumpulkan harta bersama, ini tidak hanya berlaku bagi wanita karir bahkan seorang istri yang hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangganya dan anak-anaknya juga berkontribusi dalam mengumpulkan harta bersama, seorang suami tidak akan tenang bekerja ketika anak-anaknya tidak ada yang mengurus, tidak ada yang menyiapkan makanan dan pakaiannya serta urusan rumah tangga lainnya, dengan adanya istri yang menangani hal tersebut, si suami akan dapat lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya dan lebih produktif tanpa harus mencemaskan anak anaknya yang tinggal dirumah bersama istrinya dan segala urusan rumah tangga lainnya.

Klasifikasi Harta Bersama dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga, tentunya merupakan ikatan yang sakral yang dipenuhi dengan hak kewajiban dan tanggung jawab, selain itu perkawinan juga berdampak kepada harta milik keduanya baik yang diperoleh sebelum masa perkawinan ataupun yang diperoleh selama masa perkawinan, semuanya memiliki aturan yang berbeda yang perlu diperjelas untuk menghindari konflik di kemudian hari, sebelum membahas tentang klasifikasi harta bersama terlebih dahulu harus diketahui jenis jenis harta yang ada dalam perkawinan.

Menurut Prof Subekti S.H dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyebutkan bahwa bagi seorang yang kawin ada 4 macam kemungkinan untuk memperoleh kekayaan dari perkawinan yaitu:¹⁸

1. Karena kekayaannya sendiri yang tidak begitu besar tercampur dengan kekayaan suami atau istri yang lebih besar sebagai akibat kawin dengan percampuran kekayaan, cara perolehan ini dinamakan boedel menging.
2. Karena ia menerima pemberian suami atau istri dalam perjanjian perkawinan.
3. Karena ia mendapat warisan menurut undang-undang dari kekayaan suami atau istrinya.
4. Karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiat (testament) dari suami atau istrinya.

Jadi tidak semua harta yang ada dalam perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan merupakan harta bersama, namun masih ada 2 jenis harta lagi yang tidak termasuk harta bersama yaitu harta bawaan dan harta perolehan baik dari warisan hadiah atau hibah. Menurut Prof. Yahya Harahap ruang lingkup harta bersama perlu dijelaskan lebih rinci tidak sesederhana yang di bayangkan, beliau berpendapat bahwa yang masuk kategori harta bersama adalah:¹⁹

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.

¹⁸ Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata (Jakarta : PT. Intermasa 2008), h. 42.

¹⁹ Harahap, Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pusat Kartini, 1997), h. 303.



2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.

Menurut Nasir Asnawi, dalam bukunya Hukum Harta Bersama, hartaharta yang tidak termasuk atau dikecualikan dari harta bersama:

1. Harta yang berasal dari pemberian atau hadiah pihak ketiga (*property acquired by a spouse by gift from a third party*);
2. Harta yang berasal dari warisan/waris (*property acquired by a spouse by inheritance*);
3. Harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (*property acquired by a spouse before the marriage*);
4. Kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh salah seorang suami atau istri, kecuali kompensasi terhadap kerugian bersama yang dialami suami dan istri (*an award or settlement for damages in tort in favour of a spouse, unless the award or settlement is compensation for a loss to both spouses*);
5. Uang pertanggungan asuransi atas barang milik pribadi salah seorang suami atau istri. Untuk pertanggungan atas barang milik salah seorang suami atau istri. Untuk pertanggungan atas barang milik bersama, tetap menjadi harta bersama suami dan istri (*the proceeds of an insurance policy that is not insurance in respect of property, unless the proceeds are compensation for a loss to both spouses*).²⁰

Prinsip-prinsip pembagian harta bersama dalam kasus perceraian

Suami istri tentunya menginginkan pernikahannya langgeng sampai usia tua, namun ditengah jalan bahtera perkawinan terkadang di dera ombak dan berakhir dengan perceraian yang menyisakan banyak masalah bagi suami istri tersebut, tidak hanya perasaan yang tersakiti, namun anak anak yang merupakan hasil perkawinan turut merasakan dampaknya, begitu pula keluarga besar terkadang ikut terimbas dari adanya perceraian tersebut, apalagi jika suami istri itu memiliki harta bersama dalam jumlah besar, tentunya menciptakan problem baru dalam pembagiannya, semua merasa berkontribusi dalam mengumpulkan harta bersama, sehingga baik suami maupun istri berkeinginan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari harta bersama, disinilah diperlukan prinsip-prinsip dasar atau pedoman dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, yang diharapkan dapat meredam konflik antara suami istri yang saling bertikai.

Prinsip Keimanan

Iman merupakan dasar utama dalam melakukan kebajikan seperti salat, puasa, zakat dan pernikahan demikian pula perceraian haruslah dilandasari dengan iman, dengan melihat bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat tertolong lagi, rumah tangganya sudah membawa banyak kemudaratn dan perceraian adalah solusi satu satunya yang akan membawa kedamaian bagi si suami maupun istri, mempertahankan pernikahan hanya akan membawa kepada kemudaratn yang lebih besar. Dengan adanya iman maka seorang suami tidak akan menzalimi istrinya, meskipun keduanya telah bercerai, ia tetap akan memberikan hak istrinya yang ada

²⁰Nasir Asnawi, Hukum Harta Bersama, h. 36-37.



dalam harta bersama, si suami akan tetap berusaha adil membagi harta bersama yang telah dikumpulkan selama masa perkawinan, dengan adanya dasar iman harta tidaklah menjadi pokok sengketa pasca perceraian, bahkan harta tersebut akan menjadi bekal keduanya dalam melanjutkan hidup setelah perceraian, dengan adanya dasar iman baik si suami maupun si istri akan terhindar dari sifat serakah dan tamak terhadap harta, sehingga pembagian harta bersama antara keduanya dapat berjalan dengan adil dan memuaskan kedua belah pihak.

Prinsip Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum islam, demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas, didalam al-Quran karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali terbanyak setelah kata Allah swt. dan ilmu pengetahuan¹⁰ Allah swt. memerintahkan umat Islam agar senantiasa menerapkan nilai keadilan dalam kehidupannya, baik sebagai pemimpin, hakim, kepala rumah tangga, maupun individu, semuanya diperintahkan agar selalu berlaku adil dalam setiap prilakunya, termasuk didalam dalam pembagian harta bersama yang sering menarik seseorang untuk tidak berperilaku adil, karena dorongan nafsu dan keserakahan untuk mendapatkan harta yang lebih banyak.

Dalam pembagaian harta Bersama perilaku adil sangat ditekankan khususnya bagi suami istri dan hakim yang menangani perkara harta bersama antara sepasang suami istri yang telah bercerai, keduanya tentunya ingin mendapatkan bagian yang lebih besar dengan mempergunakan berbagai macam cara, bahkan terkadang mempergunakan cara-cara yang ilegal, mengajukan bukti palsu dan saksi palsu yang dapat mengecoh dan mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan, olehnya itu hakim dituntut untuk jeli teliti, dan tidak berpihak memberikan perlakuan yang sama terhadap suami istri yang bertikai serta memberikan putusan yang adil yang menyelesaikan sengketa antara suami istri tersebut.

Keadilan bisa berarti suami istri tersebut mendapatkan bagian yang sama rata, tapi keadilan bisa bula bermakna keduanya mendapatkan bagian yang berbeda, sesuai dengan kontribusinya dan pertimbangan pertimbangan logis dari majelis hakim setelah memeriksa dengan teliti dan seksama perkara tersebut, inilah makna kata adil dalam artian seimbang. dimana suami istri mendapatkan bagian yang berbeda berdasarkan kontribusinya dalam mengumpulkan harta bersama.

Prinsip Musyawarah

Dalam kehidupan ini manusia dihadapkan pada berbagai macam masalah yang memerlukan penyelesaian, salah satu cara yang efektif dalam memecahkan berbagai problem kehidupan adalah dengan bermusyawarah, musyawarah dapat memberikan solusi yang terbaik dari berbagai solusi yang ditawarkan oleh peserta musyawarah, sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Musyawarah sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, musyawarah dapat membantu peserta musyawarah untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, setiap peserta musyawarah memiliki pendapat yang berbeda dan anggota yang lain dapat mendengar pendapat tersebut sehingga setiap peserta musyawarah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap masalah yang dihadapi, untuk selanjutnya di diskusikan dan dicari solusi yang terbaik.

Demikian halnya masalah yang timbul akibat pembagian harta Bersama antara suami istri pasca perceraian, hal tersebut perlu dimusyawarahkan antara suami istri, bahkan kalau perlu melibatkan orang tua masing-masing dan tokoh masyarakat, tokoh agama atau aparat desa sehingga permasalahan harta bersama dapat diselesaikan lewat musyawarah yang dapat memuaskan semua pihak, tidak harus lewat pengadilan agama yang tentunya menguras tenaga pikiran waktu dan materi, karena sering kali di jumpai ber perkara di pengadilan agama menghabiskan waktu berbulan bulan bahkan bertahun tahun, apalagi perkara tersebut sampai



pada tahap banding, kasasi dan peninjauan kembali, hal ini sangat menguras tenaga fikiran waktu dan materi, dengan musyawarah hal hal tersebut diatas dapat dihilangkan, dan solusi yang dihasilkan biasanya lebih dapat diterima baik oleh pihak suami maupun pihak istri.

Prinsip Kepastian Hukum

Dalam kamus istilah hukum karangan CST.Kansil dkk kepastian hukum adalah suatu asas menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif¹⁶. Wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas seperti lembaga legislatif. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat menyadari mana perbuatan yang seharusnya, dan mana perbuatan yang harus dihindari. Melalui kepastian hukum menjadi dasar terwujudnya keinginan hidup tertib dan damai.²¹

Teori kepastian hukum sendiri dikembangkan oleh suatu aliran yang bernama aliran legisme, pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting daripada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaan sentimentil individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika “perasaan” keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini.²²

Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan adalah salah satu prinsip yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, hukum haruslah memiliki manfaat dan kegunaan, hukum tidak boleh lepas dari prinsip kemanfaatan misalnya saja menghukum pelaku pencurian dalam Islam dikenakan sanksi potong tangan. Hal tersebut bukanlah merupakan bentuk eksploitasi dari kekejaman, namun hal tersebut memiliki manfaat agar pelaku jera untuk selanjutnya tidak melakukan pencurian, dan yang lainnya merasa takut untuk melakukan pencurian karena hal tersebut akan membuat ia dikenakan sanksi yang sama, tentunya hal tersebut baru bisa ditegakkan. Ketika Baitul Mal sudah berfungsi dengan baik, dan orang-orang kaya sudah membayar zakatnya secara rutin sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pencurian, jika di Indonesia hal tersebut belum dapat diterapkan mengingat di Indonesia orang kaya belum membayar zakatnya sesuai dengan aturan Islam dan Baitul Mal belum maksimal dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat umat Islam yang ada di Indonesia.

Di dalam kajian hukum Islam prinsip kemanfaatan ini dikenal dengan istilah masalah yang merupakan salah satu sumber hukum Islam, jadi ketika suatu masalah yang tidak ada dalilnya dalam al-qur'an dan sunnah seorang Mujtahid boleh memutus perkara dengan pertimbangan kemanfaatan, jika perbuatan tersebut mendatangkan kemanfaatan, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan, jika perbuatan tersebut mendatangkan kemudharatan maka perbuatan tersebut hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Bersama

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama. diantaranya pengetahuan hukum, ketidakjujuran, perjanjian Kawin dan kontribusi.

1. Pengetahuan Umum

²¹CST. Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Permata Sari, 2009), h. 385

²²Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (refleksi kajian dan filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syatibi)”, Jurnal Misykat al-Anwar, vol. 6 no. 2 (2023), h. 255. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>



Indonesia adalah negara yang merdeka pada tahun 1945 meskipun negara Indonesia telah lama menikmati kemerdekaan, namun tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah, Worldtop20.org merupakan situs yang kerap membagikan peringkat pendidikan dari berbagai negara. salah satu programnya adalah World Top 20 Education Poll. Melansir situs worldtop20.org, World Top 20 Education Poll rutin melakukan survei terkait peringkat 20 sistem pendidikan terbaik di dunia dari 209 negara, pada tahun 2023 Worldtop20.org Kembali melakukan peringkat negara dengan kualitas pendidikan terbaik dunia, hasilnya Denmark, Korea Selatan dan Belanda menempati rangking satu dua dan tiga dalam survei tersebut dan Indonesia menempati urutan ke 67 dari 203 negara yang di survei.

Hal tersebut tentunya disebabkan karena banyak faktor, misalnya sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, guru yang kurang berkualitas, dan tidak meratanya penyebaran sekolah dan guru dimana dimana sekolah dan guru yang berkualitas hanya dapat ditemui di kota kota besar, sementara di desa-desa terkadang 1 sekolah diisi oleh 2 orang guru saja. Hal ini tentunya sangat ironis dan merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia.

Demikian pula dengan pengetahuan hukum, masyarakat Indonesia masih memiliki pengetahuan yang minim terhadap hukum, sehingga banyak terjadi konflik yang sebenarnya hanya bersumber dari pengetahuan yang minim, seperti pembagian harta bersama, seorang suami terkadang tidak mau memberikan sedikitpun bahagian kepada istrinya yang telah menemaninya mengarungi bahtera rumah tangga, mengasuh anak anaknya, menyiapkan makannya, mencuci pakaiannya, hanya karena menganggap bahwa harta yang dimilikinya sekarang ini merupakan hasil keringatnya tanpa kontribusi sedikitpun dari istrinya, hal ini tentunya didasari karena minimnya pengetahuan hukum dari si suami sehingga tanpa ia sadari telah mendhalimi istrinya dengan tidak memberikan sedikitpun bahagian dari harta bersama, padahal dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sangat jelas telah disebutkan bahwa dalam harta bersama terdapat bahagian istri tanpa mempersoalkan apakah istri turut bekerja atau hanya di rumah mengurus rumah tangga.

Jika suami dan istri memiliki pengetahuan yang baik bahwa selama tidak ada perjanjian pranikah maka harta yang dikumpulkan menjadi harta bersama, tentunya perkara harta bersama yang masuk ke pengadilan agama menjadi berkurang, karena masing-masing pihak telah mengetahui hakaknya dan aturan yang ada dalam pembagian harta bersama.

2. Ketidakhujuran

Rasulullah saw. sendiri sewaktu belum diangkat menjadi nabi digelar al-amin artinya orang yang dapat dipercaya, bahkan orang orang kafir Qurasy pun mengakuinya, ini disebabkan karena nabi Muhammd saw. terkenal jujur, amanah dan dapat dipercaya hanya kekerasan hati para pemuka Qurasy sehingga mereka menolak untuk mengikuti seruan Nabi untuk memeluk Islam.

Dalam pembagian harta bersama seharusnya prinsip kejujuran tetap dikedepankan, jangan sampai karena serakah dan hendak mendapatkan harta yang banyak, suami atau istri menyembunyikan aset yang dimilikinya misalnya suami membeli rumah tanpa sepengetahuan istrinya, atau istri membeli perhiasan emas kemudian si istri mengatakan kepada suaminya bahwa itu hadiah dari orang tuanya, padahal perhiasan emas tersebut dibeli dari gajinya atau gaji suaminya sehingga merupakan bahagian dari harta bersama. Ketidakhujuran seperti itu membuat pembagian harta bersama menjadi tidak efektif karena masing-masing pihak atau salah satu pihak berusaha untuk menyembunyikan harta yang merupakan bahagian dari harta bersama, dan ini sering dijumpai di pengadilan agama, terkadang para pihak menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama tapi warisan dari orang tuanya atau milik rekan bisnisnya yang dititipkan kepadanya dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menyulitkan



hakim dalam pembagian harta bersama. Olehnya itu hakim dituntut jeli dalam memeriksa alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi serta berusaha dengan segala upaya untuk mendapatkan kebenaran, sehingga bisa memutus perkara dengan adil tanpa mendhalimi para pihak berperkara.

3. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pembagian harta bersama, perjanjian ini menurut Undang-Undang dilakukan oleh calon suami istri sebelum terjadinya pernikahan, perjanjian perkawinan di buat secara tertulis berupa akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama untuk orang Islam dan kantor catatan sipil untuk non muslim. Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalm Undang-Undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.²³ Contoh perjanjian yang dilarang misalnya suatu perjanjian menghapus kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga atau kekuasaannya sebagai ayah untuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan lain sebagainya.

Jadi jika terdapat perjanjian kawin yang isinya menyatakan tidak ada percampuran harta antara suami istri selama dalam masa perkawinan, maka ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian harta bersama, masing masing suami istri mengambil harta yang memang miliknya dan diusahakan olehnya, karena tidak ada percampuran harta selama masa perkawinan, sebaliknya jika tidak terdapat perjanjian perkawinan sebelum terjadinya akad, maka setelah terjadi perceraian keduanya berhak mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Kontribusi

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, pada pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya suami istri yang bercerai masing masing mendapatakan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tanpa melihat siapa yang paling berkontribusi dalam mengumpulkan harta bersama, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya suami yang bekerja diluar rumah dan istri tinggal dirumah mengurus rumah tangga sehingga hampir seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan dihasilkan oleh suami yang bekerja. Biasanya majelis hakim ketika dihadapkan pada perkara seperti ini dimana suami bekerja dan istri tinggal dirumah tetap menerapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan membagi harta bersama masing masing $\frac{1}{2}$ bagi suami dan $\frac{1}{2}$ bagi istri dan menganggap bahwa istri sudah sangat membantu suaminya yang bekerja dengan mengurus anak anak, menyiapkan makan dan pakaian, serta membersihkan rumah, sehingga suami bisa bekerja dengan tenang diluar rumah tanpa merasa khawatir anak anak yang ditinggalkan di rumah, jadi hakim beranggapan suami istri sama sama berkontribusi dalam mengumpulkan harta bersama.

Berbeda jika istri bekerja dan suami tidak bekerja dan hanya menggantungkan hidupnya dari penghasilan istri, biasanya hakim akan membagi harta bersama dengan pembagian yang agak berbeda, karena majelis hakim mempertimbangkan kontribusi riil dari istri yang bekerja dengan pertimbangan bahwa bukan kewajiban istri menafkahi keluarga, tapi yang berkewajiban menafkahi rumah tangga adalah suami, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi :sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

²³Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, h. 37.



- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak.

Dalam kasus seperti ini biasanya majelis hakim memberikan 2/3 kepada istri dan 1/3 kepada suami, tentunya hal ini menyalahi Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan keadilan dimana istri berkontribusi lebih besar dengan menanggung beban keluarga yang bukan merupakan kewajibannya, tapi kewajiban suaminya, jadi kontribusi pihak istri yang bekerja dapat mempengaruhi pembagian harta bersama sehingga istri mendapat porsi lebih besar dibanding suaminya.

Studi Kasus di Pengadilan Agama

Dalam kasus perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Blp telah terjadi pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, dimana baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha dan memiliki berbagai jenis usaha, jadi harta bersama yang dihasilkan merupakan kontribusi dari Penggugat dan Tergugat sehingga terkumpul harta bersama dalam jumlah besar, baik berupa tanah dan bangunan kendaraan bermotor, kapal penangkap ikan dan Tabungan di Bank. Pihak istri yang menggugat meminta agar majelis hakim memutus perkara tersebut dengan membagi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$, Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sementara Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain, namun Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat tidak setuju atas pembagian tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan bahagian dari harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz kepada suaminya, sehingga tidak berhak mendapatkan setengah bahagian dari harta bersama.

Selain itu Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang intinya menyatakan bahwa masih ada beberapa barang yang termasuk harta bersama yang tidak dimasukkan penggugat kedalam gugatannya, yaitu motor Yamaha Nmax, Mobil Toyota Fortuner, Motor Yamaha XSR, Motor Honda CRF dan emas 1,3 kilogram, uang tabungan di BRI, serta uang hasil usaha. Setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Belopa, tetap membagi harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat, namun tidak semua harta yang di masukkan Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya dibagi 2, tapi ada sebahagian harta yang oleh majelis hakim gugatannya tidak diterima (niet ontvankelijke verklard) seperti Mobil Honda Civic Turbo, Mobil Toyota Hilux, Motor Benelli, Mobil Toyota Fortuner, Motor Yamaha XSR, Motor Honda CRF dan emas 1,3 kilogram, Uang Tabungan di BRI, serta uang hasil usaha.

Selain keadilan dan kemanfaatan asas kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum, hukum yang baik adalah hukum atau aturan yang menghimpun ketiga asas ini, dan kalau tidak memungkinkan untuk menghimpun ketiganya, maka sekurang-kurangnya salah satu dari asas tersebut terpenuhi, karena pada kenyataannya sangat sulit mengumpulkan ketiga asas ini, yang ada ketiganya sering bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Kepastian hukum memiliki dua unsur, yang pertama adanya aturan yang jelas dan bersifat umum yang membuat setiap individu mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang dibolehkan, yang kedua adanya keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena perbuatan yang dilarang sudah jelas dan perbuatan yang dibolehkan juga sudah jelas. Jadi dengan adanya kepastian hukum dapat menjamin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan aturan yang ada, begitu pula sebaliknya tanpa kepastian hukum seseorang tidak memiliki pegangan berupa aturan baku sehingga seseorang tidak tahu apakah perbuatannya tersebut sesuai dengan aturan yang diinginkan pemerintah atau tidak.



Dari Putusan Pengadilan Agama Belopa ini, termuat 3 tujuan hukum sekaligus yaitu pertama, kepastian hukum dimana pembagian tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, keadilan karena pembagian tersebut dirasa cukup adil dengan memberikan keduanya setengah dari harta bersama yang mereka kumpulkan bersama. Ketiga, kemanfaatan dimana harta bersama tersebut yang telah di bagi dua diharapkan memberikan manfaat bagi Penggugat dan tergugat pasca terjadinya perceraian.

Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Pembagian Harta Bersama

Sejatinya perceraian itu adalah kehendak laki-laki yang dikenal dengan istilah cerai talak, namun bisa pula perceraian tersebut berdasarkan kehendak dari pihak perempuan yang dikenal dengan cerai gugat atau dalam istilah fikihnya “at-Tafriq al Qadhai” jadi istri yang hendak bercerai dari suaminya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan berbagai macam alasan diantaranya suami tidak menafkahi istrinya, suami melakukan tindak kekerasan, suami pergi meninggalkan istri tanpa izin si istri, suami suka mabuk mabukan berjudi dan lain sebagainya, dari segi kuantitas cerai gugat ini jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah cerai talak setiap tahunnya di pengadilan agama.²⁴ Setelah terjadi perceraian biasanya pihak suami atau istri baru mempersoalkan tentang pembagian harta bersama, apakah pembagian itu dilakukan secara damai oleh suami istri tersebut atau dilakukan melalui Lembaga Peradilan Agama setelah pembagian secara damai gagal terlaksana.

Dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun demikian ketentuan pasal 97 tersebut hanya dapat dilaksanakan jika masing masing pasangan menjalankan sesuai dengan kewajiban dan tugasnya masing masing sehingga pembagian harta bersama dapat dilakukan secara proporsional.²⁵ Berbicara mengenai kewajiban suami dan istri dalam suatu rumah tangga, pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah ditentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, begitu juga kewajiban istri sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam, selanjutnya dijelaskan pula bahwa istri harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.

Jadi baik istri maupun suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing, jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya misalnya suami malas untuk mencari nafkah dan bekerja sehingga istri yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus tetap mengurus rumah tangga, maka pasal 97 diatas tidak dapat diterapkan, karena hal tersebut tidak mewujudkan rasa keadilan, si istri menanggung beban ganda dimana ia tetap mengurus rumah tangga mencuci, membersihkan rumah, memasak dan sebagainya sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam kasus seperti ini biasanya hakim pengadilan agama memberikan porsi yang lebih besar kepada istri dalam pembagian harta bersama bisa 70:30 bisa 60:40 dan lain sebagainya. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa betuk perlindungan istri dalam pembagian harta bersama dapat ditemui pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana istri meskipun tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga sementara suaminya yang bekerja, ia tetap mendapatkan setengah bahagian dari harta bersama, demikian pula bentuk perlindungan istri dalam pembagian harta bersama dapat pula ditemui dalam putusan putusan

²⁴Amran Suadi, Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak (Jakarta: Kencana, 2003), h. 37.

²⁵Amran Suadi. Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, h. 150.



hakim pengadilan agama dimana ketika istri bekerja dan menanggung beban ganda sebagai ibu rumah tangga, pasca perceraian biasanya hakim pengadilan agama memberikan porsi yang lebih besar kepada si istri dengan dalil rasa keadilan.

4. KESIMPULAN

Definisi harta bersama dalam Hukum Islam setelah dianalisis dalam berbagai kitab fikih dikenal dengan nama syirkah yang didefinisikan sebagai harta yang diperoleh setelah perkawinan antara suami istri, dalam terminologi Hukum Islam yang diundangkan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 istilah syirkah yang berasal dari kitab fikih klasik disebut harta yang diperoleh bersama suami istri setelah terjadinya perkawinan kecuali diperjanjikan lain, hal yang sama juga di gunakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dikalangan masyarakat indonesia istilah harta bersama berbeda beda penamaannya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku, di Aceh dinamakan dengan heureta sihaurekat, di Minangkabau dikenal dengan nama harta suarang, di Sunda diberi nama guna kaya, atau tumpang kaya, (di Kabupaten Sumedang) atau sarikat (di Kabupaten Kuningan), di Jakarta dinamakan harta pencaharian, di Bali disebut drube gabro, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makasar) dikenal dengan barang cakara, dan di Madura dikenal dengan nama ghuna-ghana yang kesemuanya bermakna harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan antara suami istri.

Prinsip yang harus diperpegangi yaitu: Prinsip Keimanan, Keadilan, Musyawarah, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Islam memberikan perlindungan hukum bagi istri dalam pembagian harta bersama, hal ini diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu: Dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam istri mendapatkan seperdua dari harta Bersama, meskipun istri tidak bekerja dan hanya mengurus urusan rumah tangga. Dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Agama dimana terkadang istri mendapatkan porsi yang lebih besar dari harta bersama ketika istri ikut bekerja mengumpulkan harta bersama tanpa meninggalkan kewajibannya mengurus rumah tangga. Pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dimana suami tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan harta Bersama tanpa persetujuan istri, meskipun harta bersama tersebut atas nama suami dan harta tersebut dibeli dari hasil keringat suami. Istri tetap mendapatkan harta bersama meskipun istri yang menyebabkan terjadinya perceraian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Percetakan Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Abd. Rauf Muhammad Amin, Ijtihad Maqasidi, (Palu : Pesantren Anwarul Quran, 2024).
- CST. Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Permata Sari, 2009).
- Harahap, Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pusat Kartini, 1997).
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Nur Rofiq dan Niken Umi Rahayu, "Hakekat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Agama Islam", Jurnal Kajian Multidisipliner, vol. 8, no. 6 (Juni 2024).
- Ru'fah Abdullah, "Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan" Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 7 no. 1 (Januari-Juni 2020).
- Suadi, Amran. Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak (Jakarta: Kencana, 2003).
- Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata (Jakarta : PT. Intermasa 2008).
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wadillatuh, jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).



Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (refleksi kajian dan filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syatibi)”, Jurnal Misykat al-Anwar, vol. 6 no. 2 (2023).